

## **KEBIJAKAN ANTI-FRAUD DAN ANTI-KORUPSI**

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Kode Etik Perusahaan.

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya anti-*fraud* dan anti-korupsi dalam lingkungan, Perseroan telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, antara lain.

1. Kode Etik Perseroan yang berhubungan dengan Anti-*Fraud* dan Anti-Korupsi.
2. Kebijakan Benturan Kepentingan

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman diantaranya terkait dengan pencegahan korupsi dalam lingkungan Impack.

### **Kebijakan**

Perseroan mengharapkan standar integritas tertinggi dari semua karyawan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban karyawan atas aset Perseroan, termasuk uang dan informasi rahasia yang dipercayakan kepada mereka atau diterima oleh mereka dalam kursus melaksanakan pekerjaan mereka di Perseroan.

Perseroan mengambil pandangan yang serius dari setiap penyimpangan dari setiap karyawannya. Tindakan disipliner harus diambil terhadap setiap karyawan yang ditemukan melanggar kewajiban fidusia atau kewajiban hukumnya kepada Perseroan sehubungan dengan aset yang dipercayakan kepada mereka atau diterima oleh mereka. Pelanggaran tersebut termasuk tanpa batasan seperti penyalahgunaan aset secara curang atau pelanggaran kriminal kepercayaan.

### **Tanggung Jawab Manajemen**

Setiap Unit Usaha bertanggung jawab untuk menyadari area eksposur dan risiko yang terkait dengan penanganan uang, aset, dan informasi perusahaan. Manajemen harus menetapkan dan meninjau pengendalian internal dan prosedur yang harus dirancang untuk mencegah dan mendeteksi ketidakwajaran. Tanpa kecuali, setiap ketidakwajaran harus dilaporkan kepada Direktur Divisi dan manajer audit internal atas tindakan mereka.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajer audit internal untuk melakukan

tinjauan sistem dan prosedur pengendalian untuk mencakup area eksposur dan risiko yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan jaminan yang wajar kepada Manajemen tentang perilaku yang tepat dan kepatuhan terhadap kontrol dan prosedur yang diterapkan oleh Manajemen. Manajer audit internal juga bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan sebagaimana disyaratkan oleh Manajemen.

### **Prosedur Dan Pedoman Investigasi**

Untuk memastikan bahwa semua penyelidikan dan tindakan disipliner sehubungan dengan pelanggaran dilakukan dengan cara yang adil dan konsisten, prosedur dan pedoman berikut harus dipatuhi:

- a. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk segera memberi tahu atasannya atau kepala unit operasi jika dia memiliki alasan yang masuk akal untuk mempercayai adanya penyimpangan dari karyawan lain.
- b. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, kepala unit operasi harus melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada kasus prima facie. Jika kasus prima facie ditemukan, kepala unit operasi harus segera memberi tahu Kepala Divisi, kepala keuangan, manajer audit internal.
- c. Kepala Divisi atau dalam ketidakhadirannya kepala keuangan Divisi, tidak lebih dari tujuh (7) hari sejak pemberitahuan, menunjuk Panel Investigasi untuk melakukan penyelidikan untuk menetapkan dan memverifikasi fakta-fakta yang relevan. Komposisi Panel harus disetujui oleh Kepala Divisi.

Panel Investigasi terdiri dari tiga (3) perwakilan, masing-masing dari:

- i. Departemen Sumber Daya Manusia Divisi atau Grup
- ii. Departemen Keuangan Divisi
- iii. Unit operasi yang bukan atasan langsung atau bawahan dari karyawan yang diperiksa.

Panel dapat meminta bantuan manajer audit internal dalam melakukan investigasi.

- a. Dalam melakukan investigasi, prosedur penyelidikan yang tepat harus diikuti.
- b. Semua proses dan tindakan Panel harus didokumentasikan dan/atau dibuat risalah. Panel harus menyiapkan laporannya sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tujuh (7) hari sejak tanggal sidang terakhirnya untuk menyimpulkan temuannya. Panel, dalam melakukan penyelidikan apa pun, harus memperhatikan perlunya tindakan yang bijaksana untuk memungkinkan tindakan lebih lanjut

termasuk pelaporan kepada otoritas penegak hukum yang relevan untuk diambil sesegera mungkin.

- c. Segala tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai yang merupakan tindak pidana menurut hukum negara dimana Perusahaan/Unit beroperasi, wajib dilaporkan secara tertulis kepada aparat penegak hukum yang berwenang, tanpa ada pengecualian. Semua laporan tertulis tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari departemen hukum GFH atau Grup atau penasihat hukum.
- d. Semua kasus yang terbukti dari tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan harus dilaporkan ke Kantor Pusat Grup segera setelah kasus terbukti menurut pendapat Panel Investigasi

Untuk mendukung Kebijakan Anti-Fraud dan Anti-Korupsi, Perseroan juga menyediakan [whistleblowing system](#) sebagai sarana pelaporan bagi internal Impack maupun pihak eksternal.